



**PROSEDUR PELAPORAN DAN PENYETORAN PAJAK RESTORAN
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*(Procedures of Reporting and Depositing of Restaurant Tax at Revenue
Department of Jember Regency)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

**Adita Yunia Mapadah
NIM 120903101035**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**PROSEDUR PELAPORAN DAN PENYETORAN PAJAK RESTORAN
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*(Procedures of Reporting and Depositing of Restaurant Tax at Revenue
Department of Jember Regency)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

**Adita Yunia Mapadah
NIM 120903101035**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2015

PERSEMBAHAN


Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Suwarsih dan Alm. Ayahanda Sukar Purwanto yang menyayangiku,dan mengiringi setiap langkahku dengan doa yang tak pernah putus.
2. Saudara-saudara tersayang, yang telah memberikan dukungan kepadaku dalam semua keadaan.
3. Para pengajarku sejak SD hingga sampai Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan saya bekal ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran.
4. Kekasihku Firman Setyo Laksono yang memotivasi memberikan semangat, terima atas cinta dan kasih sayang yang kalian berikan.

MOTO

Sukses bukanlah akhir dari segalanya, kegagalan bukanlah sesuatu yang fatal, namun keberanian untuk meneruskan kehidupanlah yang diperhatikan.¹

(Sir Winston Churchill)



*) <http://mfaroz.blogspot.com/2010/08/motto-motivas-kata-bijak-tokoh-dunia.html>

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adita Yunia Mapadah

NIM : 120903101035

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 April 2014

Yang menyatakan,

Adita Yunia Mapadah

NIM 120903101035

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Adita Yunia Mapadah
NIM : 120903101035
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : “Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”

Jember, 24 April 2014

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,

Drs. Suhartono, MP.
NIP. 196002141988031002

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” ini telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik:

hari, tanggal : Jumat, 22 Mei 2015

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Dra. Sri Wahjuni, M.Si.
NIP. 195604091987022001

Sekretaris,

Anggota,

Drs.Suhartono, MP.
NIP. 196002141988031002

Sandhika Cipta Bidhari, S.M.B., M.M.
NRP. 760014664

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A
NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Jember; Adita Yunia Mapadah; 120903101035; 2015: 79

Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Selain itu pajak merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang sangat dominan, salah satunya adalah Pajak Restoran. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah untuk mengetahui tentang Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang berwenang dalam memungut Pajak Daerah.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata meliputi: (1) Membantu tugas administrasi dan pembukuan perkantoran, (2) Mempelajari unsur-unsur materi yang terkait dengan Pajak Daerah khususnya Pajak Restoran yang meliputi Penyetoran dan Pelaporan. Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember di mulai dari pendaftaran sebagai terdaftarnya menjadi Wajib Pajak di DISPENDA Kabupaten Jember, setelah melakukan pendaftaran Wajib Pajak menerima Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) kemudian Wajib Pajak diperbolehkan untuk melakukan pelaporan Pajak Restorannya dengan mengisi SPTPD yang sudah disediakan di bidang pelayanan dengan membawa laporan rekap penjualannya perbulan, dan dilaporkan ke bidang pelayanan untuk dimasukkan ke register, langkah selanjutnya Wajib Pajak melakukan penyetoran dengan membawa SPTPD yang sudah diisi dan mengisi slip setoran yang sudah disediakan di bagian pelayanan, kemudian setelah itu SPTPD dan slip setoran yang sudah diisi dibawa ke

Bank Persepsi atau Bank Jatim untuk di Validasi sebagai bukti pembayaran bahwa Wajib Pajak tersebut telah melakukan pelaporan dan penyetoran, kemudian Bank yang sudah menerima SPTPD dan slip setoran dari Wajib Pajak yang sudah di validasi, SPTPD dan slip setoran lembar 1 tersebut dikembalikan lagi ke Wajib Pajak sebagai tanda bukti bahwa Wajib Pajak telah lunas.



PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul *Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember*. Laporan tugas akhir ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar ahli Madya (A. Md) pada program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai.

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
2. Dr. Edy Wahyudi, M.M., Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A., Selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
4. Drs. Suhartono, MP., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dalam penyusunan tugas akhir;
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya pada Program Studi Diploma III Perpajakan yang memberikan bantuan dan membantu selama masa studi;
6. Kepala Dinas dan seluruh karyawan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang memberikan bantuan selama Praktek Kerja Nyata.

Penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan tugas akhir ini. Semoga hasil Kerja Nyata ini dapat bermanfaat.

Jember, April 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	6
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Definisi dan Unsur Pajak	7
2.1.1 Pengertian Pajak	7
2.1.2 Fungsi Pajak	7
2.1.3 Pemungutan Pajak	8
2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak	10
2.1.5 Asas Pemungutan Pajak	11
2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak	12

2.1.7 Penggolongan Jenis Pajak	14
2.1.8 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak	15
2.1.9 Hambatan Pemungutan Pajak	15
2.2 Pajak Daerah	16
2.2.1 Dasar Hukum	16
2.2.2 Pengertian Pajak Daerah	16
2.2.3 Jenis Pajak Daerah	17
2.2.4 Tarif Pajak Daerah	18
2.2.5 Tempat Pembayaran, Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak	19
2.3 Retribusi Daerah	19
2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah	19
2.3.2 Objek dan Subjek Retribusi Daerah	20
2.3.3 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi	23
2.3.4 Tata Cara Perhitungan Retribusi	23
2.3.5 Tata Cara Pemungutan Retribusi	24
2.3.6 Perbedaan Pajak dan Retribusi	24
2.4 Pajak Restoran	25
2.4.1 Definisi Pajak Restoran	25
2.4.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran	26
2.4.3 Objek Pajak Restoran	27
2.4.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran	27
2.4.5 Dasar Pengenaan Pajak Restoran	28
2.4.6 Tarif Pajak Restoran	28
2.4.7 Perhitungan Pajak Restoran	29
2.5 Teori Administrasi	29
2.5.1 Pengertian Administrasi	29
2.5.2 Administrasi Perpajakan	30
2.6 Akuntansi Pajak	31

2.6.1 Teori Akuntansi	31
2.6.2 Pentingnya Akuntansi Perpajakan	31
2.7 Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran	32
2.8 Kadaluwarsa Penagihan Pajak, Penghapusan Piutang Pajak,dan Ketentuan Pidana Pajak Restoran	33
2.8.1 Kadaluwarsa Penagihan Pajak Restoran	33
2.8.2 Penghapusan Piutang Pajak Restoran	34
2.8.3 Ketentuan Pidana Pajak Restoran	34
BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	35
3.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ..	35
3.2 Visi, Misi, dan Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	36
3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	36
3.2.2 Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	36
3.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	37
3.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah	38
3.5 Personalia	51
BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	52
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Magang	52
4.1.1 Tempat, Waktu, dan Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	53
4.1.2 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata	54
4.1.3 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata	62
4.1.4 Hasil Praktek Kerja Nyata	63
4.1.5 Struktur Organisasi	64

4.2 Identifikasi Subjek, Objek, Transaksi Perpajakan di	
Tempat Praktek Kerja Nyata	65
4.2.1 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Restoran	65
4.2.2 Dasar Pengenaan Pajak Restoran	68
4.3 Prosedur Pajak Restoran	69
4.3.1 Prosedur Pelaporan Pajak Restoran	69
4.3.2 Prosedur Penyetoran Pajak Restoran	72
4.4 Penilaian Prosedur Pelaporan dan Penyetoran	
Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah	
Kabupaten Jember	74
4.5 Hambatan Prosedur Pelaporan dan Penyetoran	
Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah	
Kabupaten Jember	75
BAB 5. PENUTUP	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2012-2014)	2
1.2	Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2012-2014)	3
1.3	Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014	4
4.4	Jadwal Kegiatan yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	55
4.5	Daftar Jumlah Restoran Kabupaten Jember Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada Februari 2015	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran	32
3.2	Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	38
4.3	Struktur Organisasi Bidang Pendataan dan Pelayanan	64
4.4	Prosedur Pelaporan Pajak Restoran	71
4.5	Prosedur Penyetoran Pajak Restoran	73

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Surat Permohonan Tempat Magang	80
B. Surat Balasan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	81
C. Surat Tugas Untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata	82
D. Surat Tugas Dosen Supervisi	83
E. Surat Tugas Untuk Dosen Pembimbing menyelesaikan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata	84
F. Form Bimbingan	85
G. Daftar Nilai	86
H. Daftar Hadir di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	87
I. Laporan Hasil Penjualan	88
J. Contoh SPTPD yang sudah diisi oleh Wajib Pajak	89
K. Bukti Setoran Bank Jatim	90
L. Daftar jumlah Pajak Restoran se Kabupaten Jember	91
M. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011	92
N. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009	93

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Menurut Marihot (2013:1).

Untuk mewujudkan suatu masyarakat yang taat pajak memang bukan suatu hal yang mudah. Hal ini hanya dapat terwujud bila masyarakat dan pemerintah saling menyadari akan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara. Masyarakat di tuntut untuk sadar akan kewajibannya kepada negara yaitu membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan timbal balik kepada Wajib Pajak secara tidak langsung antara lain dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana yang kegunaannya bukan secara Individual tetapi ditunjukkan untuk kepentingan umum. Dalam melaksanakan pembangunan nasional, dana merupakan faktor penting sebagai sumber pembiayaan untuk menyelenggarakan pembangunan.

Salah satu usaha untuk membiayai pembangunan adalah dengan cara penarikan pendapatan yang potensial untuk membiayai pembangunan. Pemerintah daerah membutuhkan biaya dan dana untuk membangun daerah.

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan Asli Daerah sendiri, khususnya yang berasal dari pajak restoran.

Pajak Restoran merupakan salah satu pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Pajak Restoran diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup berpotensi dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di wilayah Jember. Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Pajak Restoran selalu meningkat dalam setiap tahunnya. Dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah, baik secara *intensifikasi* atau *ekstensifikasi*. Maka dari itu, diharapkan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mampu memberikan kontribusi yang positif dan signifikan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2012-2014)

No	Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	2012	3.500.000.000,00	4.755.476.643,00	135,87
2.	2013	4.500.000.000,00	6.160.556.647,29	136,90
3.	2014	5.500.000.000,00	7.557.470.425,00	137,41

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2015

Dilihat dari data di atas, Pendapatan Daerah dari sektor pajak restoran selalu mengalami kenaikan. Hal tersebut menyatakan bahwa Pajak Restoran setiap selalu mengalami kontribusi yang positif dan signifikan, dan

perubahan dari tahun 2012 sampai tahun 2014 yang semakin meningkat. Hal tersebut dilakukan dengan proses pelayanan administrasi pada Dinas Pendapatan Daerah yang mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama mulai dari pengisian data SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) sampai dengan penyetoran. Sistem pemungutan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menggunakan *self assessment system* sehingga sangat menguntungkan Wajib Pajak.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan instansi yang berwenang mengelola pajak daerah. Selain itu, Pendapatan Pajak Daerah yang diperoleh selama 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat ada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2012-2014)

No	Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	2012	50.694.817.000,00	55.147.114.711,00	108,78
2.	2013	86.081.000.000,00	95.188.144.409,05	110,58
3.	2014	124.150.000.000,00	116.578.557.515,50	93,90

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2015

Dari data di atas, realisasi penerimaan pendapatan daerah tahunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dari Tahun 2012-2014 selalu mengalami peningkatan dari tahun 2013 dengan Realisasi sebesar Rp. 95.188.144.409,05 jika dibandingkan dengan tahun 2012 dengan Realisasi sebesar Rp. 55.147.114.711,00. Hal ini dapat dilihat dari target dan jumlah realisasi penerimaan dari setiap tahun anggarannya.

Penulis melakukan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dikarenakan instansi tersebut berwenang mengelola pajak

daerah salah satunya adalah pajak restoran. Pada tahun 2014, realisasi pajak daerah Kabupaten Jember sebesar Rp. 116.578.557.515,50. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya realisasi pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014

No	Jenis Pajak	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	Pajak Hotel	2.200.000.000,00	3.309.254.720,00	150,42
2.	Pajak Restoran	5.500.000.000,00	7.557.470.425,00	137,41
3.	Pajak Hiburan	1.000.000.000,00	929.201.239,00	92,92
4.	Pajak Reklame	4.750.000.000,00	5.408.722.902,00	113,87
5.	Pajak Penerangan Jalan	40.500.000.000,00	44.850.483.244,00	110,74
6.	Pajak Parkir	200.000.000,00	203.902.550,00	101,95
7.	Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	387.032.998,00	38,70
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000,00	642.938.651,00	32,15
9.	Pajak Bumi dan Bangunan	50.000.000.000,00	35.523.880.818,00	71,05
10.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	17.000.000.000,00	17.765.669.968,50	104,50
	Jumlah		116.578.557.515,5 0	

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2015

Dari data di atas, diketahui hasil pendapatan Pajak Daerah yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada Tahun 2014. Salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Restoran.

Hasil realisasi pajak restoran pada Tahun 2014 sebesar Rp. 7.557.470.425,00 dengan prosentase 137,41 % dari target penerimaan sebesar Rp. 5.500.000.000,00. Prosentase pendapatan pajak daerah dihasilkan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target penerimaan pajak dikalikan dengan 100%. Hal tersebut untuk mengetahui besarnya kenaikan pajak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis ingin membahas bagaimana prosedur penyetoran dan pelaporan pajak restoran pada dinas pendapatan daerah kabupaten jember. Maka dalam laporan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengambil judul **“Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, peran Pajak Daerah khususnya Pajak Restoran dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yang ingin dikemukakan adalah bagaimana Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PRAKTEK KERJA NYATA

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah untuk mengetahui tentang Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

1. Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi diploma III.
2. Mengetahui tentang Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
3. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai administrasi perpajakan.
4. Memperoleh keterampilan dan pengalaman nyata serta permasalahan yang dihadapi dunia kerja di bidang perpajakan.
5. Memperdalam informasi dalam bidang perpajakan seiring dengan adanya undang-undang perpajakan yang sewaktu-waktu dapat berubah.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi dan Unsur Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Adriani, (dalam Sony dan Siti,2006:22) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
- b. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pengertian “fungsi” dalam fungsi pajak adalah pengertian sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya. Umumnya dikenal dengan dua macam fungsi pajak menurut Sony dan Siti (2006:25-28), yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*.

- 1) Fungsi Budgetair

Fungsi *Budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiscal (*fiscal function*), yaitu suatu fungsi dalam mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Disebut sebagai fungsi utama, karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul. Pajak digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada kontraprestasi secara langsung dari zaman sebelum masehi sudah dilakukan. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan dengan cara memungut pajak dari penduduknya

2) Fungsi Regulerend

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Di samping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

2.1.3 Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dikutip dari Marihot (2013:98-100), pemungutan pajak dibedakan menjadi:

a. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa system perpajakan Indonesia adalah system *self assessment*. Diberlakukan sejak reformasi perpajakan di Indonesia tahun 1983. Penetapan system *self assessment* juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga system pemungutan pajak, sebagaimana tertera dibawah ini.

- 1) Dibayar sendiri oleh wajib pajak. System ini merupakan perwujudan dari sistem *self assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang member kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- 2) Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *official assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 3) Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *with holding*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sebagai pemungut Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN.

b. Pemungutan Pajak Daerah

Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak daerah tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak.

2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:2) mengemukakan bahwa agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) System pemungutan pajak harus sederhana

System pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga dengan asas ini negara memberi hak kepada dirinya sendiri untuk memungut pajak dari penduduknya, yang pada hakikatnya memungut dengan paksa (berdasarkan undang-undang) sebagian dari harta yang dimiliki penduduknya. Menurut Sony dan Siti (2006:38-39) asas-asas tersebut adalah:

1. Asas Domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak. Wajib pajak tinggal di suatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.

Contoh: Tuan Arva sebagai Warga Negara Indonesia, memiliki penghasilan di Indonesia dari gaji sebagai manajer PT X, dan dia mendapat penghasilan berupa dividen dari Singapura. Maka atas penghasilan berupa gaji maupun dividen, keduanya dikenakan pajak atas penghasilan oleh negara tempat Tuan Arva tinggal, yaitu Indonesia.

2. Asas Sumber

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber di mana objek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana objek pajak tersebut diperoleh.

Contoh: Tuan Smith Warga Negara Amerika, tinggal di New York, memperoleh penghasilan dari Indonesia berupa dividen. Maka atas penghasilan berupa dividen tersebut akan dikenakan pajak penghasilan oleh negara Indonesia.

3. Asas Kebangsaan.

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara.

Contoh: Fiskus Belanda selama Perang Dunia II pernah memungut pajak pendapatan dari semua orang berkebangsaan Belanda, juga yang bertempat tinggal di luar Belanda.

2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dikutip dari Mardiasmo (2011:6-8) dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

a. Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Cirri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.7 Penggolongan Jenis Pajak

Terdapat perbedaan atau penggolongan serta jenis-jenis pajak. Perbedaan dan penggolongan menurut Sony dan Siti (2006:43-45) tersebut didasarkan pada suatu kriteria, yaitu:

- a. Siapa yang membayar pajak.
- b. Siapa yang pada akhirnya memikul beban pajak.
- c. Apakah beban pajak dapat dilimpahkan/dialihkan kepada pihak lain.
- d. Siapa yang memungut pajak.
- e. Sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan.
- f. Pajak dikenakan atas apa.

1. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang apabila beban pajak yang dipikul seseorang atau badan (*tax burden*) tidak dapat dilimpahkan (*no tax shifting*) kepada pihak lain. Pihak yang ditunjuk oleh UU Pajak untuk memikul beban pajak sudah jelas, yaitu seseorang atau badan yang memiliki sesuatu, bukan pada sesuatunya, tetapi kepada seseorang atau badannya. *Destinataris*-nya adalah seorang atau badan.

Pajak tidak langsung adalah beban pajak yang dipikul seseorang (*tax burden*) dapat dilimpahkan (*tax shifting*) baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain. *Tax incidence* dari pelimpahan adalah bahwa pajak pada akhirnya dibebankan seluruhnya pada konsumen akhir.

2. Pajak Subjektif dan Pajak Objektif

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif merupakan pajak yang erat hubungannya dengan subjek yang dikenakan pajak, dan besarnya sangat dipengaruhi keadaan subjek pajak. Memberi perhatian pada keadaan pribadi wajib pajak. Untuk menetapkan pajaknya, maka diberi alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materiilnya.

b. Pajak Objektif.

Merupakan pajak yang erat hubungannya dengan objek pajak, sehingga besarnya jumlah pajak hanya tergantung kepada keadaan objek itu, dan sama sekali tidak menghiraukan serta tidak dipengaruhi oleh keadaan subjek pajak.

2.1.8 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:8) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak:

1) Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

2) Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal:

1. Pembayaran,
2. Kompensasi,
3. Daluwarsa,
4. Pembebasan dan penghapusan.

2.1.9 Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dikutip dari Mardiasmo (2011:8-9) dapat dikelompokkan menjadi:

1) Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.

- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2) Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Dasar Hukum

Menurut Mardiasmo (2011:12) dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang – Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.2.2 Pengertian Pajak Daerah

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah menurut Undang – Undang No. 28 tahun 2009 antara lain :

- a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

- c. Badan, adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha.
- d. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- e. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.

2.2.3 Jenis Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (201:13) Jenis – jenis Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Pajak Provinsi, terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- 2) Pajak Kabupaten / Kota, terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

2.2.4 Tarif Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu:

1. Tarif PKB&KAA ditetapkan paling tinggi 5%;
2. Tarif BBNKB&KAA diterapkan paling tinggi 10%;
3. Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi 5%;
4. Tarif PPPABTAP ditetapkan paling tinggi 20%;
5. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%;
6. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%;
7. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%;
8. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%;
9. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%;
10. Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ditetapkan paling tinggi 20%; dan
11. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 20%.

2.2.5 Tempat Pembayaran, Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2011

- a. Pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan oleh SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- b. Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- c. Saldo penerimaan pajak pada tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahkan ke rekening kas daerah setiap hari kerja.
- d. Rekonsiliasasi terhadap penerimaan pajak pada tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten.
- e. Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

2.3 Restribusi Daerah

2.3.1 Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Restribusi Daerah menurut Mardiasmo (2011:15-16) antara lain:

- a. *Restribusi Daerah*, yang selanjutnya disebut Restribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- b. *Jasa*, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- c. *Jasa Umum*, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- d. *Jasa Usaha*, adalah jasa yang disediakan Oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- e. *Perizinan Tertentu*, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.3.2 Objek dan Subjek Retribusi Daerah

a. Objek Retribusi Daerah

Jenis – jenis retribusi daerah yang berlaku saat ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

1) Retribusi Jasa Umum

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 109 menyatakan bahwa Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 110 Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil;
- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat;
- e) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- f) Retribusi Pelayanan Pasar;
- g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - j) Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus;
 - k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
 - m)Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- 2) Retribusi Jasa Usaha

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 126 menyatakan bahwa Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b) Pelayanan oleh Pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 127 Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan Di Air; dan

k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

f. Perizinan Tertentu

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 140 menyatakan bahwa Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 141 Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

b. Subjek Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:18) Subjek Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

2.3.3 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Restribusi

Menurut Mardiasmo (2011:18) Prinsip dan sasaran penetapan tarif restribusi adalah sebagai berikut:

- 1) Restribusi Jasa Umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan biaya disini meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- 2) Restribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- 3) Restribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Yang dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin di sini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

2.3.4 Tata Cara Perhitungan Retribusi

Tata Cara Perhitungan Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat pengguna jasa dengan tarif Retribusi;
- b. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;
- c. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat Pemerintah Daerah;

- d. Rumus harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa tersebut;
- e. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang; dan
- f. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

2.3.5 Tata Cara Pemungutan Retribusi

Tata Cara Pemungutan Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, dokumen yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- b. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran; dan
- c. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

2.3.6 Perbedaan Pajak dengan Retribusi

Perbedaan pajak dengan retribusi menurut Marihot (2013:10-11) adalah sebagai berikut:

- a. *Kontra prestasinya*. Pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung baik secara individu dan golongan tertentu sedangkan pada pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.

- b. *Balas jasa pemerintah.* Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum; seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya, pada retribusi balas jasa negara/pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi.
- c. *Sifat pemungutannya.* Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara itu, retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.
- d. *Sifat pelaksanaannya.* Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi.
- e. *Lembaga atau badan pemungutnya.* Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

2.3 Pajak Restoran

2.4.1 Definisi Pajak Restoran

Menurut Marihot (2013:327-328) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Pengenaan Pajak Restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan

kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Pemungutan Pajak Restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini.

- 1) Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
- 2) Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan.
- 3) Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
- 4) Bon Penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

2.4.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Pemungutan Pajak Restoran menurut Marihot (2013:329) di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Restoran pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana dibawah ini.

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- 4) Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Restoran.
- 5) Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran pada kabupaten/kota dimaksud.

2.4.3 Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 antara lain:

- a. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- b. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan / atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain
- c. Objek pajak termasuk Rumah Makan, Kafetaria, Kantin, Pujasera, Warung, Bar, Jasa Boga/Catering, Bakery dan Depot.
- d. Tidak termasuk Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan.

2.4.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Menurut Marihot (2013:330-331) pada Pajak Restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak

adalah konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. Dengan demikian, pada Pajak Restoran subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, di mana konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

2.4.5 Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Pajak Restoran) yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

2.4.6 Tarif Pajak Restoran

Menurut Marihot (2013:332) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 10%.

2.4.7 Perhitungan Pajak Restoran

Menurut Marihot (2013:332-333) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Restoran adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang Diterima atau yang Seharusnya Diterima Restoran} \end{aligned}$$

2.5 Teori Administrasi

2.5.1 Pengertian Administrasi

Menurut Sondang P. Siagian dalam Syafii (2006:14), administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Definisi para ahli tentang administrasi ini sangat banyak sehingga tidak perlu lagi penulis sajikan satu per satu karena pada prinsipnya mempunyai pengertian yang sama yaitu antara lain:

- a. Kerja sama,
- b. Banyak orang,
- c. Untuk mencapai tujuan bersama.

Artian di atas dimaksudkan sebagai administrasi dalam arti luas, sedangkan pengertian dalam arti sempit adalah administrasi sebagaimana yang sering kita dengar sehari-hari yaitu tata usaha. Memang tata usaha

merupakan unsur daripada administrasi dalam arti luas, secara lengkap unsur-unsur pelaksanaannya tersebut sebagai berikut:

- a. Pengorganisasian,
- b. Manajemen,
- c. Tata hubungan,
- d. Kepegawaian,
- e. Keuangan,
- f. Perbekalan,
- g. Tata usaha,
- h. Perwakilan.

2.5.2 Administrasi Perpajakan

Menurut Gunadi (2005:18), administrasi pajak adalah suatu bentuk “*legal administration*” yang sebagai akibatnya tidak hanya menimbulkan diterbitkannya sanksi administrasi dan sanksi pidana yang ditimpakan kepada Wajib Pajak dan yang harus dipatuhinya, namun juga dapat menimbulkan sengketa pajak yang diajukan ke pengadilan pajak maupun gugatan hukum yang diajukan oleh Wajib Pajak. Dalam hal yang demikian maka administrasi pajak harus menjamin tidak sekedar keseksamaan, wajar dan berkeadilan, namun juga harus disusun sedemikian rupa sehingga ada kesetaraan di depan hukum antara pelaksana hukum (aparatus pajak) dengan Wajib Pajak. Administrasi pajak sebagai legal administrasi memiliki tugas-tugas meliputi administrasi penatausahaan dokumen yang tidak bernilai uang, dan administrasi penatausahaan dokumen yang bernilai uang sebagai manivestasi bentuk pelayanan, pengawasan dan pembinaan.

2.6 Akuntansi Pajak

2.6.1 Teori Akuntansi


Menurut Agoes dan Trisnawati (2013:10), akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

2.6.2 Pentingnya Akuntansi Perpajakan (Tax Accounting)

UU Perpajakan di Indonesia yang menganut sistem *self assessment*, dimana dalam sistem ini WP diberikan keleluasaan dan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri atas transaksi yang dilakukannya. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan kepercayaan yang telah diberikan kepada WP dengan sistem *self assessment* maka menimbulkan risiko yang tinggi bagi DJP dalam upaya memberikan kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN, apabila tingkat kepatuhan WP rendah. Oleh karena itu, DJP perlu mengadakan pengawasan terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajaknya.

2.7 Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran

Gambar 2.1 Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2015

Keterangan:

- 1) Melalui proses ini calon Wajib Pajak Pribadi atau Badan mengisi formulir Pendaftaran Wajib Pajak dengan membawa berkas identitas individu (KTP) bagi WP Pribadi atau berkas Badan Usaha (SITU,SIUP,dll) bagi WP Badan untuk mendapatkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah).
- 2) WP diberikan formulir SPTPD sesuai jenis pajaknya dan mengisi data sejujur-jujurnya dimana kelak data ini akan menjadi dasar perhitungan besarnya Pajak dan segera dilaporkan paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

- 3) Setelah besar Pajak terhitung maka besar pajak ditetapkan dengan menerbitkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) yang akan diberitahukan pada WP.
- 4) WP melapor pajak sesuai ketentuan melalui media setoran SPTPD (Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah) ke Bendahara Khusus Penerima di Kantor Pelayanan Pajak Dinas Pendapatan Kabupaten Jember atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
- 5) Setelah menyetor WP melakukan pengisian slip setoran pajak yang sudah disediakan di pelayanan untuk melakukan penyetoran pajak, kemudian WP menyetorkan pajak dengan membawa slip setoran dengan dilampirkan SPTPD dan rekap penjualan perbulan, Slip setoran yang dilampirkan dengan SPTPD dan rekap penjualan di validasi di bank persepsi untuk tanda bukti pembayarannya tersebut sudah lunas.

2.8 Kadaluwarsa Penagihan Pajak, Penghapusan Piutang Pajak, dan Ketentuan Pidana Pajak Restoran.

2.8.1 Kadaluwarsa Penagihan Pajak Restoran

Menurut MARIHOT (2013:350-351) hak bupati/walikota untuk melakukan penagihan Pajak Restoran kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Walaupun keadaan tertentu kadaluwarsa penagihan Pajak Restoran dapat ditangguhkan, yaitu apabila kepada wajib pajak diterbitkan surat teguran dan Surat Paksa atau ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

2.8.2 Penghapusan Piutang Pajak Restoran.

Piutang Pajak Restoran yang penagihannya sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak dilakukan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah/kota. Berdasarkan permohonan tersebut bupati/walikota menetapkan penghapusan piutang Pajak Restoran dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari tim yang dibentuk oleh bupati/walikota.

2.8.3 Ketentuan Pidana Pajak Restoran.

Wajib Pajak Restoran, yang karena sengaja atau karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar, tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara/kurungan dan atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Sanksi pidana kurungan atau penjara dan atau denda juga dikenakan terhadap pejabat yang karena kealpaannya ataupun dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan keterangan tentang wajib pajak yang disampaikan kepadanya. Ketentuan pidana ini dimaksudkan agar wajib pajak dan pejabat (fiskus) menjalankan hak dan kewajibannya dengan benar.

BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Perkembangan daerah Kabupaten Jember bermula sejak tahun 1859 dimana tanaman tembakau mulai dikenal. Setelah banyak berkembang pada tahun 1950 Kabupaten Jember menjadi Pemerintah Daerah (PEMDA) yaitu Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember. Sejalan dengan Kabupaten Jember menjadi Pemerintah Daerah, kemudian Kabupaten Jember menjadi unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II Jember di bidang Pendapatan Daerah dengan Dinas Pasar menjadi bagian dari Dinas Pendapatan.

Adapun nama-nama unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II Jember di bidang pendapatan daerah setelah nama Dinas Pasar yaitu :

- a. Dinas Pendapatan Pajak Daerah (DPPD)
- b. Sub Direktorat Pendapatan Daerah (SDPD)
- c. Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA)

Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka Dinas Pasar bergabung dalam Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (mendagri) yang sampai saat ini masih dibawa dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati, sedangkan pertanggung jawaban atas bidang administrasi melalui sekretaris Daerah.

3.2 Visi, Misi, dan Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan. Dinas Kabupaten Jember menggambarkan suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang diwujudkan, yaitu **“Menjadikan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember organisasi yang efisien dan efektif dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan dukungan masyarakat”**

a. Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Maka visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu :

1. Menciptakan masyarakat taat pajak dan retribusi daerah.
2. Menciptakan sistem dan prosedur administrasi perpajakan yang tertib.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang pendapatan daerah.
4. Memperkuat perangkat lunak regulasi pendapatan, yang meliputi peraturan daerah dan aturan-aturan pelaksanaan yang dibawahnya.

3.2.2 Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

- a) Melaksanakan sosialisasi tentang Pajak Daerah / Retribusi Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b) Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c) Melaksanakan pemutakhiran database Objek / Subjek Pajak Daerah;
- d) Melaksanakan verifikasi terhadap Objek Pajak Daerah;
- e) Melaksanakan penyelesaian permohonan permasalahan Pajak Daerah;

- f) Melaksanakan pengendalian dan penertiban Pajak Daerah / Retribusi Daerah;
- g) Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah;
- h) Menugaskan staf untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan / bimbingan teknis tentang Perpajakan Daerah;
- i) Melaksanakan pelayanan di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah secara on-line;
- j) Melaksanakan pelayanan pembayaran Pajak secara langsung ke masyarakat (polling);
- k) Melaksanakan penyusunan dan / mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati dan regulasi lainnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.


3.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa dan melapor kepada siapa. Terdapat empat elemen dalam struktur organisasi, yaitu:

- a. Adanya spesialisasi kegiatan kerja;
- b. Adanya standarisasi kegiatan kerja;
- c. Adanya koordinasi kegiatan kerja;
- d. Besaran seluruh organisasi.

Adapun struktur organisasi yang diterapkan di Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Jember adalah struktur organisasi garis. Struktur ini disajikan dalam bentuk pemberian tugas dan wewenang masing – masing bagian.

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2015.

3.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, mengawasi, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Kabupaten.

2. Sekretariat

- a) Tugas: Melaksanakan koordinasi surat menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protocol, pengelolaan benda berharga, hubungan

masyarakat, pemeliharaan, penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program, pelaporan dan tugas lainnya diberikan oleh Kepala Dinas.

b) Fungsi:

1. Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan Bidang-bidang;
2. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
3. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana;
4. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, gaji pegawai dan inventarisasi ;
5. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan;
6. Menyiapkan data informasi, keputusan dan hubungan masyarakat ;
7. Melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas Pendapatan;
8. Mencatat penerimaan dan pengeluaran benda-benda berharga;
9. Pelaporan realisasi

3. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

a) Tugas: Melaksanakan urusan ketatausahaan, pencatatan, dan pelaporan penerimaan dan sisa benda berharga, kehumasan dan kepegawaian,serta tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

b) Fungsi:

1. Pelaksanaan tata usaha, tata naskah dan tata kearsipan serta pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;
2. Penyusunan rencana kebutuhan barang inventaris dan benda berharga;
3. Pelaksanaan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang inventaris dan benda berharga lainnya;

4. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pengamanan terhadap barang inventaris dengan memberikan labelisasi, pemberian nomor kode lokasi dan kode barang;
5. Penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang inventaris dan benda berharga lainnya;
6. Penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai oleh dinas;
7. Penyusunan laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang secara periodik serta menyusun perhitungan/ pertanggung jawaban pengurusan barang;
8. Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pensiun pegawai di lingkup dinas;
9. Penyusunan formasi pegawai, penyiapan bahan dalam usaha peningkatan disiplin, kesejahteraan dan mutu pengetahuan pegawai di lingkup dinas

4. Sub Bagian Perencanaan dan Program

- a) Tugas: Melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, laporan, dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- b) Fungsi:
 1. Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung;
 2. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pendapatan;
 3. Perencanaan terhadap pendapatan daerah;
 4. Perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
 5. Penyusunan naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya;

6. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan dinas;
7. Analisa, evaluasi dan pengendalian program kerja Dinas Pendapatan sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Sub Bagian Keuangan

- a) Tugas: Melaksanakan ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- b) Fungsi:
 1. Pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 2. Pengelolaan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 3. Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
 4. Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
 5. Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas;
 6. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan;
 7. Penerimaan dan penyetoran hasil pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima (BKP);

6. Pembinaan administrasi keuangan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

- a) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam urusan rumah tangga di bidang Dinas Pendapatan yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan atau beberapa Kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b) Kelompok Jabatan Fungsional

- c) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

7. Bidang Pendataan dan Pelayanan (Bidang 1)

- a) Tugas: Melaksanakan penyusunan program perencanaan teknis pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melaksanakan pengumpulan vahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b) Fungsi:

1. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga);
2. Pembuatan daftar Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga), menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah;
3. Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan teknis operasional, bimbingan serta petunjuk kepada unit penghasil dilingkup Dinas.

Bidang Pendataan dan Penyuluhan terdiri dari :

a) Seksi Pelayanan

- 1) Tugas: Penyuluhan dan sosialisasi tentang pendapatan daerah serta pembinaan dilingkup Dinas, dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan dan Penyuluhan.
- 2) Fungsi: Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pendaftaran Obyek dan Wajib Pajak Daerah, Penyiapan formulir pendaftaran Wajib Pajak Daerah, Penyampaian formulir pendaftaran kepada Wajib Pajak setelah dicatat dalam buku dan daftar formulir pendaftaran, Pemrosesan dan

penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), Penyampaian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) kepada Wajib Pajak Daerah, Pelaksanaan dokumentasi arsip Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

b) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

- 1) Tugas: Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOIP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja. pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga), dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penyuluhan.
 - 2) Fungsi: Penghimpunan dan mencatat data Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penelitian dan pencocokan data Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di lapangan/ lokasi dan melaporkan hasilnya, pendistribusian serta penerimaan kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah, Pembuatan laporan tentang formulir pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum diterima kembali, pencatatan nama dan alamat calon Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam formulir pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWPD), pemrosesan hasil pendataan dan menentukan kelayakan sebagai bahan penerbitan perijinan, penerbitan perijinan sesuai dengan peruntukannya, Penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
- c) Seksi Penyuluhan
- 1) Tugas: Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi tentang pendapatan daerah serta pembinaan dilingkup Dinas, dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan dan Penyuluhan.

- 2) Fungsi: Melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan daerah lainnya, melaksanakan kegiatan penyuluhan, Mengkoordinasi kegiatan penyuluhan di wilayah Kabupaten Jember, menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban.

8. Bidang Penetapan dan Verifikasi (Bidang 2)

- a) Tugas: melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan serta verifikasi jumlah pajak daerah dan retribusi daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga) dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b) Fungsi: Pelaksanaan verifikasi terhadap Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah), Pemberian legalitas terhadap Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pendistribusian dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bidang Penetapan dan Verifikasi terdiri dari :

- a) Seksi Perhitungan
 - 1) Tugas: melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan serta legalisasi jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah) dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.
 - 2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Perhitungan mempunyai fungsi meliputi, Perencanaan program dan kegiatan perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelaksanaan perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelaksanaan sosialisasi tata cara perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelaksanaan perhitungan kembali Pajak Daerah terhutang atas permohonan Wajib

Pajak, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil perhitungan Pajak Daerah, Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.

b) Seksi Penetapan dan Legalisasi

- 1) Tugas: Melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan serta legalisasi jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah) dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.
- 2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Penetapan dan Legalisasi mempunyai fungsi meliputi, Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelaksanaan kebijakan sistem penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), pendistribusian dan mengarsipkan surat perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan, penerbitan surat ijin angsuran dan surat ketetapan pajak lainnya, penyusunan daftar penerbitan SKPD dan SKRD, Legalisasi benda-benda berharga yang diperlukan sebagai sarana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, legalisasi terhadap objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.

c) Seksi Verifikasi

- 1) Tugas: Melaksanakan verifikasi jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.
- 2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Verifikasi mempunyai fungsi meliputi, Melakukan verifikasi administrasi, baik dalam rangka pengajuan maupun penetapan Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemeriksaan lokasi /verifikasi lapangan (Verlap) terhadap keberadaan obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, baik dalam rangka validasi guna peningkatan pendapatan maupun pelayanan perubahan (keringanan, keberatan dan penghapusan/

pembebasan/ atas materi penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Inventarisasi dan pemeriksaan setiap penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didistribusikan kepada Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penelitian dan pengkajian atas realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya berikut permasalahannya, Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban.

9. Bidang Penagihan dan Keberatan (Bidang 3)

- a) Tugas: Melaksanakan operasional penagihan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga) serta pendapatan daerah lainnya dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi meliputi, Pelaksanaan operasional penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta menghimpun, mengkoordinasikan penerimaan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah dan Pelaksanaan penerimaan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari:

- a) Seksi Penagihan PBB-P2, BPHTB dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
 - 1) Tugas: Melaksanakan kegiatan operasional penagihan, menghimpun, mengkoordinasikan PBB-P2, BPHTB dan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.
 - 2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Penagihan PBB-P2, BPHTB dan hasil pajak / bukan Pajak mempunyai fungsi meliputi, Penyusunan rencana program dan penagihan PBB-P2 dan BPHTB, Pelaksanaan kebijakan penagihan

terhadap PBB-P2 dan BPHTB, Penerbitan surat tagihan PBB-P2 yang telah melampaui batas akhir pembayaran, Penerbitan surat tagihan BPHTB kurang bayar, Penyusunan sistem dan prosedur penagihan PBB-P2 dan BPHTB kurang bayar, Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penagihan PBB-P2 dan BPHTB kurang bayar, Penatausahaan piutang PBB-P2 dan BPHTB kurang bayar, Pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan penagihan PBB-P2 dan BPHTB, Pelaksanaan kegiatan operasional penagihan serta menghimpun pemungutan PBB-P2 dan BPHTB, Pelaksanaan koordinasi Rencana Penerimaan (Renpen) dan pencairan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dengan Pemerintah Provinsi maupun Pusat, Penyiapan surat-surat dan dokumen yang berhubungan dengan pemungutan serta proses pencairan penerimaan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak, Pelaksanaan rekonsiliasi terhadap realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat, Inventarisasi dan mendokumentasikan surat-surat serta dokumen pencairan penerimaan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dan Penyusunan laporan secara berkala realisasi penerimaan PBB-P2, BPHTB dan realisasi pencairan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak.

b) Seksi Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya

- 1) Tugas: Melaksanakan kegiatan pendistribusian surat-surat/ dokumen yang berhubungan dengan operasional penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.
- 2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi meliputi. Penyusunan rencana program dan kegiatan penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya, Pelaksanaan kebijakan penagihan terhadap Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya, Penyusunan sistem dan prosedur penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya, Penerbitan surat tagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya yang telah melampaui batas akhir pembayaran/ batas waktu jatuh tempo,

Pelaksanaan kegiatan operasional penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya, Pelaksanaan penatausahaan piutang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya.

c) Seksi Keberatan dan Angsuran

- 1) Tugas: Melaksanakan kegiatan pendistribusian surat-surat/ dokumen yang berhubungan dengan operasional penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.
- 2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Keberatan dan Angsuran Lainnya mempunyai fungsi meliputi, Penyusunan rumusan kebijakan pertimbangan dan keberatan pengenaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB-P2 dan BPHTB serta penerimaan lain-lain, Pelaksanaan kebijakan pertimbangan dan keberatan pengenaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB-P2 dan BPHTB serta penerimaan lain-lain, Pelaksanaan pemberian layanan Restitusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB-P2 dan BPHTB serta penerimaan lain-lain.

10. Bidang Pengembangan Pendapatan dan Pengendalian (Bidang 4)

- a) Tugas: Melaksanakan melaksanakan pembukuan serta pelaporan mengenai realisasi penerimaan pendapatan daerah, melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pengendalian terhadap obyek pendapatan daerah, melaksanakan mediasi terhadap penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga) serta permasalahan pengelolaan sarana prasarana pemerintah kabupaten yang dikelola Dinas Pendapatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Bidang Pengembangan Pendapatan dan Pengendalian mempunyai fungsi meliputi, Pencatatan mengenai

penetapan serta penerimaan dari pemungutan atau pembayaran atau penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelaporan penerimaan dan perkembangan pendapatan daerah secara berkala, Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi pendapatan daerah, Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pengendalian dan penertiban obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mediasi terhadap penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta penyelesaian permasalahan pada Obyek Wisata, Sarana Prasarana Olah Raga dan Balai Serba Guna, Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD penghasil dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bidang Pengembangan Pendapatan dan Pengendalian terdiri dari:

a) Seksi Ektensifikasi Pendapatan

- 1) Tugas: Melaksanakan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian.
- 2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Ekstensifikasi Pendapatan mempunyai fungsi meliputi, Penyusunan rencana pendapatan daerah, rencana ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, Penyusunan rencana program dan kegiatan penerimaan Bagi Hasil Pajak, Penyusunan pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemungutan dari sumber penerimaan lain-lain yang sah, Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data sumber pendapatan daerah.

b) Seksi Pengendalian dan Penertiban

- 1) Tugas: Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, pengendalian, penertiban terhadap subyek/ obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta permasalahan pada Obyek Wisata, Sarana Prasarana Olah Raga dan Balai

Serba Guna dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian.

- 2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pengendalian dan Penertiban mempunyai fungsi meliputi, Pelaksanaan evaluasi dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terlambat pembayaran sesuai perundang-undangan, Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap penyalahgunaan keuangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terlambat pembayaran sesuai perundang-undangan.
- c) Seksi Pembukuan dan Pelaporan
- 1) Tugas: Merencanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, pengendalian, penertiban terhadap subyek/ obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta permasalahan pada Obyek Wisata, Sarana Prasarana Olah Raga dan Balai Serba Guna dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian.
 - 2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi meliputi, Pelaksanaan evaluasi dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terlambat pembayaran sesuai perundang-undangan, Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerbitkan perijinan terkait dengan kewajiban pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.5 Personalia

3.5.1 Hari dan Jam Kerja

Jam kerja yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sama untuk semua pegawai, yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.15 - 15.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	07.15 - 15.00 WIB	11.00 - 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2014

3.5.2 Daftar Hadir

Daftar hadir biasanya digunakan untuk mengabsen para pegawai di instansi - instansi. Di kantor Dinas Pendapatan Daerah terdapat daftar hadir pegawai tetap dan honorer yaitu daftar hadir kerja. Tapi pada saat ini daftar hadir dan absen diganti dengan absen secara otomatis menggunakan sidik jari, yang disebut *checklock*. Daftar hadir ini digunakan untuk meningkatkan kedisiplinan bagi para pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Magang

Praktek Kerja Nyata merupakan program wajib yang harus dilaksanakan oleh Mahasiswa D III Perpajakan guna menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dalam memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan. Adapun syarat bagi mahasiswa untuk dapat melaksanakan Praktek Kerja Nyata tersebut apabila telah menyelesaikan mata kuliah minimal 100 SKS maka mahasiswa wajib melaksanakan Praktek Kerja Nyata, apabila kurang dari 100 SKS maka mahasiswa tersebut tidak dapat melaksanakan Praktek Kerja Nyata. Praktek Kerja Nyata sebagai acuan untuk menyusun laporan tugas akhir dan pelaksanaannya dilakukan setelah laporan hasil studi dan Program Rencana Studi diprogramkan oleh mahasiswa yang melaksanakan Praktek Kerja Nyata. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan di BUMN, BUMD, instansi pemerintah maupun perusahaan-perusahaan swasta dengan syarat yang telah ditentukan oleh instansi.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang dimulai tanggal 16 Februari dan berakhir 16 Maret 2015. Penelitian yang dilakukan penulis yaitu meneliti dan mempelajari Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Praktek Kerja Nyata harus dilakukan sesuai kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan. Berikut tahapan yang akan dilakukan oleh penulis sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembekalan

Sebelum Praktek Kerja Nyata dilaksanakan, mahasiswa diwajibkan mengikuti pembekalan yang dilakukan oleh pihak Fakultas yaitu memberikan

pembekalan kepada mahasiswa tentang syarat-syarat dan mekanisme yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN).

2. Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Praktek Kerja Nyata diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi Praktek Kerja Nyata yaitu antara lain BUMN, BUMS, BUMD dan Koperasi Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata diwajibkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya mahasiswa melakukan survei ke lokasi Praktek Kerja Nyata yang telah ditentukan.

3. Melakukan observasi ke suatu lembaga bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan melaksanakan, Dinas Pendapatan Kabupaten Jember telah bersedia untuk dijadikan objek atau pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
4. Pengajuan proposal PKN diajukan langsung kepada pihak Dinas Pendapatan Kabupaten Jember. Setelah proposal disetujui oleh pihak Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, memberikan surat balasan. Fakultas mengeluarkan surat tugas yang telah disetujui oleh dekan kepada mahasiswa untuk melaksanakan PKN sesuai waktu yang telah ditentukan.

4.1.1 Tempat, Waktu, dan Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

a. Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Program Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

b. Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 16 Februari sampai 16 Maret 2015. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini, mahasiswa menyesuaikan dengan jam kerja instansi. Daftar jam kerja yang berlaku di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut:

1. Hari Senin s/d Kamis
 - Jam Kerja I : 07.00 - 12.00 WIB
 - Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB
 - Jam Kerja II : 13.00 - 15.00 WIB
2. Hari Jum'at
 - Jam Kerja I : 07.00 - 11.00 WIB
 - Istirahat : 11.00 - 13.00 WIB
 - Jam Kerja II : 13.00 - 15.00 WIB
3. Hari Sabtu dan Minggu libur

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis ditempatkan pada Bidang I (satu) yaitu bidang Pendataan dan Pelayanan. Dalam Praktek Kerja Nyata ini penulis dapat mengetahui langsung dan mempraktekkan teori yang pernah didapat sewaktu kuliah, selain itu penulis juga mengumpulkan data-data mengenai pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

4.1.2 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata

Sebagai rangkaian dari kegiatan selama Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Jadwal Kegiatan yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dengan setiap pagi melaksanakan kegiatan Apel yang dilakukan pada pukul 07.00 – selesai. Setelah itu melakukan kegiatan dengan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)
Minggu I 16 s/d 20 Februari 2015	<ol style="list-style-type: none"> Hari pertama magang menemui Bu Siti menyampaikan bahwa sudah mulai magang setelah itu menemui Bu Siti menempatkan saya pada bidang 1, yaitu bidang Pendataan dan Pelayanan Pengenalan Penulis dengan kepala bagian pendataan dan pelayanan beserta karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Mempelajari buku tentang Peraturan Daerah Sharing terkait macam-macam pajak yang ada 	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Suyanto, S.H selaku Sekertaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Ibu Siti sebagai Staf Dinas Pendapatan Daerah Bapak Drs. Achmad Mussadaq selaku Kasie pendataan dan pendaftaran

di Dinas Pendapatan

Daerah kabupaten

Jember

(a)

(b)

(c)

5. Mencocokkan data Pajak Reklame se kabupaten jember dengan data yang ada di komputer.
 6. Mendata daftar surat pemberitahuan terutang periode awal Januari s/d Maret 2014
 7. Memasukkan data daftar surat pemberitahuan terutang periode awal Januari s/d Maret 2014
 8. Mencatat data pajak reklame berjalan ke buku besar
 9. Mencatat mutasi Pajak Bumi dan Bangunan berjalan ke buku besar
 10. Mendapatkan data atas Peraturan Daerah No.3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pada bidang Pendataan dan Pelayanan.
 11. Mendapatkan data atas Undang-Undang No.28
-

	Tahun 2009 tentang PDRD	
Minggu II 23 s/d 27 Agustus 2015	1. Mendata Daftar surat pemberitahuan terutang periode awal Januari s/d Maret 2014	1 Bapak Drs. Achmad Mussadaq selaku Kasie pendataan dan pendaftaran
(a)	(b)	(c)
	2. Memasukkan data daftar surat pemberitahuan terutang periode awal Januari s/d Maret 2014 3. Memasukkan data Mutasi Pajak Bumi dan Bangunan 4. Mencatat data pajak reklame berjalan ke buku besar 5. Mencatat data mutasi pajak bumi dan bangunan berjalan ke buku besar 6. Mencocokkan SPT dengan SKPD Wajib Pajak 7. Membantu Bapak Candra di bidang pelayanan untuk mendata Pajak Bumi	

dan Bangunan yang selanjutnya di data di bidang pendataan.

8. Mendapatkan data terkait prosedur tentang pelaporan dan penyetoran Pajak Restoran.

(a)

(b)

(c)

9. Sharing terkait pajak restoran dengan pak yudis selaku staf di bidang pendataan dan pendaftaran.

10. Mendapatkan data terkait sejarah singkat berdirinya Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Jember di bagian umum

Minggu III

2 s/d 6
Maret
2015

1. Mendata Daftar surat pemberitahuan terutang periode awal Januari s/d Maret 2014
2. Memasukkan data daftar surat pemberitahuan terutang periode awal

1. Bapak Drs. Achmad Mussadaq selaku Kasie pendataan dan pendaftaran

Januari s/d Maret 2014

3. Memasukkan data mutasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014
 4. Memasukkan data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun 2014 tentang Objek Baru
 5. Mencatat mutasi pajak bumi dan bangunan berjalan ke buku besar
 6. Mencatat data mutasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
 7. Mencocokkan data pajak reklame
 8. Sharing terkait pajak restoran dengan pajak reklame dengan Pak Luluk Selaku Kasie Pelayanan dan Penyuluhan
 9. Mendapatkan data terkait Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah (PAK) Kabupaten Jember APBD Tahun
-

Anggaran 2010-2014
 Dari Bidang Penagihan,
 Pengendalian dan
 Pelaporan
 10. Mempelajari cara
 perhitungan terkait
 Target dan Realisasi
 Penerimaan Pendapatan
 Daerah (PAK)
 Kabupaten Jember pada
 bidang penagihan,
 pengendalian dan
 pelaporan

(a)	(b)	(c)
Minggu IV 9 s/d 13 2015	11. Mendapatkan data terkait Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember dari Bagian Umum. 1. Memasukkan data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun 2014 tentang Objek Baru 2. Memasukkan data Bea Perolehan Hak atas Tanah dang Bangunan	1. Bapak Drs. Achmad Mussadaq selaku Kasie pendataan dan pendaftaran

tentang Mutasi

3. Memasukkan data mutasi dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun 2014
4. Merekapitulasi daftar PBB Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2013 kabupaten Jember s/d tanggal 18 Januari 2013
5. Mendapatkan data terkait SPTPD Pajak Restoran Resto Papuma pada bidang Pelayanan dan Penyuluhan

(a)

(b)

(c)

6. Mendapatkan Bukti Setoran Bank Jatim Pajak Restoran Resto Papuma pada bidang Pelayanan dan Penyuluhan
 7. Mempelajari SPTPD Pajak Restoran dan cara mengisinya
 8. Sharing dengan Pak Yudis dan Pak Adi terkait dengan pajak
-

	restoran	
	9. Mendata Pajak Bumi dan Bangunan tentang tower se kabupaten jember	
Minggu V 16 Maret 2015	1. Memasukkan data Mutasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun 2014 2. Mencatat data pajak bumi dan bangunan berjalan ke buku besar 3. Mencocokkan data pajak reklame Berpamitan kepada pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.	1. Bapak Drs. Achmad Mussadaq selaku Kasie pendataan dan pendaftaran

4.1.3 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata

Setelah melakukan kegiatan penulis kemudian segera membuat Laporan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan data-data yang penulis peroleh ketika melakukan Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis sebelum membuat laporan adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan judul laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan meminta bimbingan kepada dosen pembimbing terhadap judul yang telah ditentukan;
- b. Meminta blanko judul ke bagian akademik untuk selanjutnya menulis judul yang telah ditentukan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik;

- c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ke akademik;
- d. Membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN).

4.1.3 Hasil Praktek Kerja Nyata


Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara yang cukup besar dan berperan penting untuk perkembangan pembangunan Negara. Pengeluaran belanja Negara dibiayai dari sektor pajak guna kemakmuran bersama. Oleh karena itu, penerimaan negara dari sektor pajak sangat perlu ditingkatkan.

Salah satu pajak yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu Pajak Restoran. Pajak Restoran merupakan pajak yang dipungut karena nilai penjualannya melebihi Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan.

Hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan PKN yang dilakukan dengan cara terjun langsung pada bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkaitan dengan judul “Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

4.1.5 Struktur Organisasi

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Bidang Pendataan dan Pelayanan (Bidang 1)



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2015

Penjelasan Struktur Organisasi Bidang Pendataan dan Pelayanan (Bidang 1) sebagai berikut:

a. Kabid Pendataan dan Palayanan

Melaksanakan penyusunan program perencanaan teknis pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b. Kasie Pendataan dan Pendaftaran

Mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Restribusi Daerah tentang pendapatan daerah serta pembinaan dilingkup Dinas, dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan.

c. Kasie Pelayanan dan Penyuluhan

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, dan sosialisasi tentang pendapatan daerah serta pembinaan dilingkup Dinas, dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan.

d. Staf

Mempunyai tugas sebagai penjalan dari pekerjaan kasie masing - masing sesuai dengan pajak yang ditangani.


4.2 Identifikasi Subjek, Objek, Transaksi Pepajakan di Tempat Praktek Kerja Nyata

4.2.1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Pajak Restoran) Pasal 11 yang menjadi objek pajak restoran dalam ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dalam ayat (2) menyatakan Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/ atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Ayat (3) objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Rumah Makan, Kafetaria, Kantin, Pujasera, Warung, Bar, Jasa Boga/Catering, Bakery dan Depot. Ayat (4) menyatakan yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per bulan.

Sedangkan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi tau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Di wilayah Kabupaten Jember pada Tahun 2015 tercatat 261 Wajib Pajak Restoran yang sudah terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 4.5 Jumlah Restoran Kabupaten Jember bulan Februari 2015

No.	Nama Objek Pajak	Objek Pajak
(a)	(b)	(c)
1.	Ajung	3
2.	Ambulu	14
3.	Arjasa	4
4.	Balung	13
5.	Bangsalsari	2
6.	Gumukmas	5
7.	Jenggawah	2
8.	Jombang	5
9.	Kalisat	3
10.	Kaliwates	70
11.	Kencong	11
12.	Mayang	1
13.	Mumbulsari	1
14.	Pakusari	4
15.	Panti	3
16.	Patrang	19
17.	Puger	6
18.	Rambipuji	17
19.	Semoro	1
20.	Sukorambi	4
21.	Sukowono	5
22.	Sumberbaru	3
23.	Sumberjambe	1
24.	Sumbersari	42
25.	Silo	1

(a)	(b)	(c)
26.	Tanggul	8
27.	Umbulsari	8
28.	Wuluhan	6
	Jumlah	261

4.2.2 Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Pajak Restoran) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang sebenarnya diterima restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen), hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Contoh perhitungan Pajak Restoran:

Rumah Makan Shukaku Ramen yang beralamat di Jalan Letjen Panjaitan No. 125 Jember pada masa pajak bulan Maret mendapat omzet sebesar Rp. 9.620.000,- per bulan. Besarnya Pajak Restoran yang harus dibayar oleh Rumah Makan Shukaku Ramen pada bulan Maret dan paling akhir bulan April adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak Terutang} &= \text{Omzet} \times \text{Tarif} \\
 &= \text{Rp. } 9.620.000,- \times 10\% \\
 &= \text{Rp. } 962.000,-
 \end{aligned}$$

Jadi besarnya pajak yang dibayar pada bulan Agustus oleh Rumah Makan Shukaku Ramen adalah Rp. 962.000,-

Dari perhitungan tersebut, jurnal pada dispenda adalah sebagai berikut:

Kas	Rp. 962.000,-	
	Pendapatan Pajak Restoran	Rp. 962.000,-

Sedangkan, jurnal pada Rumah Makan Shukaku Ramen, adalah sebagai berikut:


Pajak Restoran	Rp 962.000,-	
	Kas	Rp. 962.000,-

4.3 Prosedur Pajak Restoran

4.3.1 Prosedur Pelaporan Pajak Restoran

Sebelum melakukan pelaporan pajak restoran Wajib Pajak terlebih dahulu untuk melakukan pendaftaran sebagai terdaftarnya wajib pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan juga untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), untuk mendapatkan data wajib pajak (Rumah Makan Shukaku Ramen), dilaksanakan pendaftaran terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap dan menghitung jumlah pajak restoran terhutang atas Rumah Makan Shukaku Ramen pada bulan Maret yaitu sebesar Rp. 962.000,- serta mengembalikan kepada petugas. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran yaitu paling lama 1 hari.

Prosedur pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, data diolah, 2015.

Keterangan:

Wajib Pajak.

1. Membawa persyaratan-persyaratan pendaftaran, antara lain berupa:
 - a. Fotokopi KTP
 - b. Berkas badan usaha
 - c. SITU
 - d. SIUP

2. Mengisi formulir dan meminta TTD serta melampirkan foto kopi KTP dan berkas badan usaha.

Bidang 1 (Pendataan dan Pelayanan)

1. Menerima persyaratan dan formulir yang telah diisi oleh Wajib Pajak.
2. Jika kelengkapan formulir sudah dan fotokopi KTP sudah benar, maka bidang pendataan dan pelayanan menerbitkan NPWPD dan memasukkan data ke

situs informasi Dinas Pendapatan, dan jika kelengkapan formulir tidak lengkap maka berkas tersebut dikembalikan lagi ke Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan-persyaratan pendaftaran tersebut.

Setelah melakukan pendaftaran dengan lengkap dan jelas, wajib pajak kemudian melakukan pelaporan pajak restoran, setiap pengusaha restoran (yang menjadi Wajib Pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, melapor, dan menyetorkan sendiri Pajak Restoran yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD). Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak yang dilakukan petugas Dinas Pendapatan Daerah, Pajak Restoran terhutang atas Rumah Makan Shukaku Ramen pada masa pajak bulan Maret sebesar Rp. 962.000,-. Pajak yang terutang harus dilunasi oleh Rumah Makan Shukaku Ramen paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SPTPD oleh wajib pajak.

Gambar 4.4 Prosedur pelaporan pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, data diolah, 2015.

Keterangan:**Wajib Pajak.**

Membawa laporan rekapitulasi penjualan perbulan dengan di sertai lampiran berupa SPTPD.


Bidang 1 (Pendataan dan Pelayanan)

1. Menerima SPTPD dan Laporan rekapitulasi penjualan perbulan dari Wajib Pajak.
2. Meregister SPTPD dan Laporan rekapitulasi penjualan perbulan untuk dimasukkan ke dalam buku besar.

4.3.2 Prosedur Penyetoran Pajak Restoran

Setelah melakukan pelaporan, kemudian Wajib Pajak melanjutkan untuk menyetor pajak restoran Rumah Makan Shukaku Ramen, penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD) dan Slip Setoran. Penyetoran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Rumah Makan Shukaku Ramen melakukan penyetoran pada bulan Maret sebesar Rp. 962.000,- di bank persepsi. Kepada wajib pajak yang melakukan penyetoran diberikan tanda bukti penyetoran pajak/slip setoran dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan oleh petugas tempat penyetoran pajak yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian, penyetoran pajak akan mudah terpandu oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Gambar 4.5 Prosedur penyetoran pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, data diolah, 2015.

Keterangan:

Wajib Pajak.

Mengisi slip setoran yang sudah disediakan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, kemudian jika sudah diisi slip setoran tersebut dilampirkan dengan SPTPD dan rekapitulasi penjualan yang sudah diregister untuk disetorkan ke Bank Persepsi yang telah disediakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Bank.

1. Menerima SPTPD dan slip setoran yang sudah diisi dari wajib pajak.
2. Memvalidasi slip setoran pajak restoran yang sudah diisi sebagai tanda lunasnya pajak yang terhutang.

3. 6 rangkap SPTPD dan slip setoran tersebut di berikan kepada:
 - a. Pelayanan
 - b. Verifikasi
 - c. Bank Persepsi
 - d. Pembukuan
 - e. Penagihan
 - f. Wajib Pajak

4.4 Penilaian Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Prosedur Pelaporan dan Penyetoran pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sangatlah mudah dilakukan oleh wajib pajak, karena cukup membutuhkan 1 hari sudah selesai jika persyaratan yang dibutuhkan lengkap dan jelas. Pembayaran yang digunakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember khususnya Pajak Restoran menggunakan *Self Assesment System* yang merupakan suatu system pungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Pelaksanaan Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses pelayanannya, petugas melayani dengan sopan dan ramah, dan cepat dipahami. Dan juga Dinas Pendapatan Daerah mempunyai letak yang strategis sehingga tidak menyulitkan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya karena mudah dijangkau oleh alat transportasi umum. Fasilitas yang digunakan kurang memadai, dikarenakan ruangan yang sempit dan kurangnya fasilitas AC sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan dalam bekerja.

Dari tahun ke tahun realisasi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah selalu melebihi target, dikarenakan banyak tunggakan yang terbayar. Sehingga penerimaan pendapatan daerah dari tahun ke tahun khususnya pajak restoran selalu mengalami peningkatan, sehingga penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

pendapatan sudah berjalan dengan baik. Disamping itu, masih banyak wajib pajak yang tidak jujur untuk melaporkan rekapitulasinya setiap bulannya, terkadang hasil dari penjualannya setiap hari dikurangi dari hasil penjualannya yang sebenarnya, sehingga laporannya yang dilaporkan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sangat sedikit dari hasil penjualan yang sebenarnya. Maka dari itu, petugas harus banyak memeriksa ke tempat penjualannya agar tidak melakukan hal yang tidak diinginkan dari perusahaan. Petugas juga harus aktif dan pandai dalam menjawab pertanyaan dari wajib pajak karena termasuk salah satu bentuk sosialisasi pajak, untuk memudahkan pajak dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak restoran.

Kekurangan Pembayaran Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terletak pada sanksi denda yang harus dibayarkan oleh wajib pajak restoran, menurut Peraturan Daerah No 3 tahun 2011 denda yang harus dibayarkan sebesar 2% setiap bulannya tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak mematuhi aturan yang berlaku, dari pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sendiri masih memberikan kelonggaran kepada wajib pajak restoran.

4.5 Hambatan Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Hambatan-hambatan yang sering terjadi pada Pajak Restoran, antara lain:

- 1) Pengelolaan pajak restoran, kurangnya aparat yang bertugas dalam menangani pajak restoran, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal membayar pajak. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember telah melakukan berbagai macam upaya dalam menghadapi hambatan yang ada, seperti melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang kewajibannya dalam membayar pajak dan memberi surat teguran kepada wajib pajak yang belum atau tidak membayar pajak.
- 2) Masih banyak wajib pajak yang belum terdaftar dan memiliki izin usaha karena belum berjalannya pendataan dan pengawasan yang intensif

- 3) Kurangnya sosialisasi dari pemerintah, pembayaran pajak restoran belum sesuai dengan peraturan daerah, adanya kecenderungan wajib pajak yang menyembunyikan omzet penjualannya, serta kurangnya pengetahuan wajib pajak restoran dalam memahami peraturan yang berlaku.
- 4) Setiap bulan selalu mengalami banyak tunggakan, sehingga pendapatan yang di target oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, tidak sesuai harapan.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata, Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menggunakan *Self Assesment System*. Dalam mekanisme tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi penerimaan pendapatan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk tahun 2014 target sebesar Rp. 5.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.557.470.425,00 dengan prosentase penerimaan sebesar 137,41%.
2. Pelaporan Pajak Restoran merupakan suatu proses menetapkan besarnya hutang pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD).
3. Penyetoran Pajak Restoran dilakukan di Bank Persepsi yang berada di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
4. Pajak Restoran dipungut dan/atau dengan cara Sistem *Self Assesment* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak Restoran untuk menghitung, melapor dan menyetorkan sendiri pajak terutang pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
5. Wajib Pajak sudah melaksanakan pelaporan dan penyetoran Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sesuai dengan prosedur dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.2 Saran

Dari pengalaman yang didapatkan selama melakukan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Dengan tidak mengurangi rasa terima kasih dan hormat kepada semua pihak, dan penulis memberi sedikit saran sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang terbaik serta tepat waktu. Beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Perlu adanya sosialisasi, agar wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak.
- 2) Perlu adanya pelatihan kepada setiap pegawai khususnya dalam kepribadian dan pelayanan agar pegawai dapat melakukan segala tugas dan pekerjaan dengan lebih baik lagi dari sebelumnya.
- 3) Lebih banyak pendekatan dan komunikasi antara pegawai dan pimpinan selaku sebagai atasannya.
- 4) Pelaksanaan sanksi denda yang harus di bayarkan oleh wajib pajak restoran, menurut Peraturan Daerah No 3 tahun 2011 denda yang harus dibayarkan sebesar 2% setiap bulannya, tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak mematuhi aturan yang berlaku sebab itu pembayaran pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember belum maksimal sehingga berdampak bagi Penerimaan Pajak Daerah dari sektor Pajak Restoran.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno., dan Estralita Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Devano, Sony., dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dinas Pendapatan Daerah. 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Gunadi M, Djoned. 2005. *Administrasi Pajak*. Jakarta : BPPK DEPKEU RI.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu administrasi publik*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: Jember University Press.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur. 2012, *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*.

Lampiran A. Surat Permohonan Tempat Magang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 413/UN25.1.2/SP/2015
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Permohonan Tempat Magang

5 Februari 2015

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Jl. Jawa No.72 Jember
Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Izzun Nur Amaliyati	120903101032	DIII Perpajakan
2.	Adita Yunia Mapadah	120903101035	DIII Perpajakan
3.	Evi Dwi Oktavianasari	120903101047	DIII Perpajakan
4.	Laurensia Geby Pratiwi	120903101048	DIII Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan

Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.

NIP 19610828 199201 1 001

Lampiran B. Surat Balasan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Jember, 9 Februari 2015

Nomor : 413/126 / 35.09.422 / 2015
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Permohonan Tempat PKN

K e p a d a
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Jember
di -

JEMBER

Memperhatikan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 413/UN.25.1.2/SP/2015 tanggal 5 Februari 2015 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa kami bersedia menerima Mahasiswa/i Saudara atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1	Izzun Nur Amaliyati	120903101032	D - III Perpajakan
2	Adita Yunia Mapadah	120903101035	D - III Perpajakan
3	Evi Dwi Oktavianasari	120903101047	D - III Perpajakan
4	Laurensia Geby pratiwi	120903101048	D - III Perpajakan

Terhitung mulai tanggal 16 Februari 2015 s/d 16 Maret 2015 untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember .

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIS


SUYANTO, SH
Pembina
NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran C. Surat Tugas Untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email: fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 458/UN25.1.2/SP/2015

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember nomor 413/126/35.09.422/2015 tanggal 9 Pebruari 2015 perihal Ijin Tempat PKN, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Izzun Nur Amaliyati	120903101032	DIII Perpajakan
2.	Adita Yunia Mapadah	120903101035	DIII Perpajakan
3.	Evi Dwi Oktavianasari	120903101047	DIII Perpajakan
4.	Laurensia Geby Pratiwi	120903101048	DIII Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari sampai dengan 16 Maret 2015.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Jember, 9 Pebruari 2015

a.n Dekan
Pembantu Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
2. Kaprodi D3 Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran D. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER-

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan 37. - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342

Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 459/UN25.1.2/SP/2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si.
NIP : 195607261989021001
Jabatan : Lektor Kepala
Pangkat / golongan : Pembina IV/a

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari sampai dengan 16 Maret 2015. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Izzun Nur Amaliyati	120903101032	DIII Perpajakan
2.	Adita Yunia Mapadah	120903101035	DIII Perpajakan
3.	Evi Dwi Oktavianasari	120903101047	DIII Perpajakan
4.	Laurensia Geby Pratiwi	120903101048	DIII Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 9 Pebruari 2015

an Dekan
Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 196108281992011001

Tembusan :

1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP Unej
3. Kasubag Akademik FISIP Unej

Lampiran E. Surat Tugas Untuk Dosen Pembimbing menyelesaikan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
Email : fispunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

SURAT TUGAS

Nomor : 1023 /UN.25.1.2/SP/2015

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : Drs. Suhartono, M.P.
NIP : 196002141988031002
Jabatan : Lektor
Pendidikan Tertinggi : S-2

Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Adita Yunia Mapadah
NIM : 120903101035
Judul Tugas Akhir : (Dalam Bahasa Indonesia)
Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

(Dalam Bahasa Inggris)
Procedures of Depositing and Reporting of Restaurant Tax at Revenue Department of Jember Regency

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 23 Maret 2015
Pembantu Dekan Bidang Akademik ,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA, Ph.D.
NIP.196108281992011001

- Tembusan :
1. Dosen Pembimbing
 2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
 3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
 4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
 5. Mahasiswa yang bersangkutan
 6. Arsip

Lampiran F. Form Bimbingan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

Nama : Adita Yunia Mapadah
NIM : 120903101035
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Alamat Asal : Desa Kedawung Krajan RT 05 RW 01 Kecamatan Padang, Lumajang

Judul Laporan :
(bahasa Indonesia)

Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember

(bahasa Inggris)

Procedures of Reporting and Depositing of Restaurant Tax at Revenue Department of
Jember Regency.

Dosen Pembimbing : Drs. Suhartono, MP.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Senin / 20 Maret 2015	10:30	ACC Judul	<i>[Signature]</i>
2.	Senin / 20 April 2015	11:00	Bab 1, 2, 3	<i>[Signature]</i>
3.	Jumata / 24 April 2015	14:00	Perubahan Judul	<i>[Signature]</i>
4.	Jumata / 24 April 2015	14:00	Bab 4, 5 dan ACC	<i>[Signature]</i>

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran G. Daftar Nilai



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Telp. 0331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121
Email : Fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	89	Delapan plh sembilan
2	Kemampuan / Kerjasama	89	Delapan pluh sembilan
3	Etika	87	Delapan puluh tujuh
4	Disiplin	88	Delapan puluh delapan
NILAI RATA - RATA		353 = 88,25	Delapan plh delapan,

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Adita Yunia Mapadah
NIM : 120903101035
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai :

Nama : Drs. FX. AGUS SUDARSONO, MM
Jabatan : KA. BID. PENDATAAN & PELAYANAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN KAB. JEMBER
Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

Lampiran H. Daftar Hadir di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK : **BIDANG I**
Asal Univ. : **UNIVERSITAS JEMBER**

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IJIN	SAKIT	T.K
1	ADITA YUNIA MAPADAH	16 FEBRUARI 2015					
		17 FEBRUARI 2015					
		18 FEBRUARI 2015					
		19 FEBRUARI 2015					
		20 FEBRUARI 2015					
		21 FEBRUARI 2015					
		22 FEBRUARI 2015					
		23 FEBRUARI 2015					
		24 FEBRUARI 2015					
		25 FEBRUARI 2015					
		26 FEBRUARI 2015					
		27 FEBRUARI 2015					
		28 FEBRUARI 2015					
		1 MARET 2015					
		2 MARET 2015					
		3 MARET 2015					
		4 MARET 2015					
		5 MARET 2015					
		6 MARET 2015					
		7 MARET 2015					
		8 MARET 2015					
		9 MARET 2015					
		10 MARET 2015					
		11 MARET 2015					
		12 MARET 2015					
		13 MARET 2015					
		14 MARET 2015					
		15 MARET 2015					
		16 MARET 2015					

Jember, MARET 2015
KABUPATEN KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER

KHOIRON MURTAPIO, SP
Penata
NIP. 19721216 199803 1 004

Lampiran I. Laporan Hasil Penjualan Shukaku Ramen

Mah Mekan "SHUKAKU RAMEN"
 Jl. Panjaitan no.125 Jember
 N.P.W.P.D. : 350.911.401.300.20.387
 Laporan Hasil Penjualan Shukaku Ramen
 Bulan: Maret 2015

No/Tgl	Penjualan (Rp)	Keterangan
1	391.000	Mulai Des 2014, setiap Senin libur
2	Libur	
3	270.000	
4	393.000	
5	280.000	
6	97.000	
7	304.000	
8	324.000	
9	Libur	
10	254.000	
11	436.000	
12	362.000	
13	374.000	
14	805.000	
15	509.000	
16	LIBUR	
17	449.000	
18	379.000	
19	343.000	
20	206.000	
21	550.000	
22	510.000	
23	LIBUR	
24	99.000	
25	214.000	
26	190.000	
27	285.000	
28	497.000	
29	728.000	
30	LIBUR	
31	371.000	
Jumlah	9.620.000 x 10%	Rp. 962.000,-

Jember, 8 April 2015



Servatius Johari

Lampiran J. Contoh SPTPD yang sudah diisi oleh Wajib Pajak

01/03/2015 SD 31/03/2015
 SHUKAKU RAMEN
 3507 100002010300
 150



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN
 Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER

LEMBAR 5

**SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH
 PAJAK RESTORAN
 (SPTPD - RESTORAN)**

1. Nama Wajib Pajak : ...SERVA TIUS JOHARI.....
2. Nama Usaha : ...RM. SHUKAKU RAMEN.....
3. NPWPD : ...350.911.401.300.20.387.....
4. Alamat : ...JL. LENJUN PANJAITAN NO. 125 JEMBER.....
5. Jenis Usaha : Rumah makan, Kafetaria, Kantin, Pujasera, Warung, Bar, Jasa Boga/
Katering, Bakery, Depot. *)
6. Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
		XXX									
7. Tahun Pajak : ...2015.....
8. Nilai Penjualan : Rp...9.620.000,00.....per bulan
9. Jumlah Pajak Terhutang (10%) : Rp...962.000,00.....
 (...Sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah...)
10. Fasilitas yang tersedia : Meja/kursi pengunjung sebanyak...19/48 kursi...buah
11. Informasi lain-lain :
 - a. Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak :orang /hari
 - b. Jumlah pengunjung pada hari libur/minggu rata-rata sebanyak :orang/hari

Keterangan :
 Coret yang tidak perlu



SHUKAKU RAMEN
 JL. PANJAITAN 125 JEMBER
 TELP 0331 - 7734411

Jember, 8 April 2015.....
 Wajib Pajak

Serva tius Johari
 (Nama lengkap, stempel & tanda tangan)

Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak,
Terima Kasih Telah Membayar Pajak.

K. Bukti Setoran Bank Jatim

BUKTI SETORAN 

Cabang: Jember Tanggal: 8 April 2015

Jenis Rekening: Simpeda Siklus Tabungan Haji Tabunganku Lainnya

Mata Uang: Rupiah Valas (.....)

Nomor Rekening / Customer: 0051023599

Nama Pemilik Rekening: Pajak Restoran

Berita / Keterangan:

Nama Penyeter: RS SHUKKURU RAMEN

Alamat Penyeter: Jl. Panjaitan 125 Jember

Informasi Penyeter: Nasabah No. Rekening Non Nasabah, No. Tanda Pengenal

husus Setoran > Rp. 100.000.000,-(ekuivalen)

Tunai / No. Warkat	Jumlah Valas	Kurs	Jumlah Rupiah
			<u>962.000,-</u>
TOTAL			<u>962.000,-</u>

Di isi Oleh Bank: Biaya, Komisi, Jumlah yang dikredit

TERBILANG Sembilan ratus enam puluh dua ribu ru

Teller: Servatius J.

Katering, Bakery, Depot. *)

6. Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
		<u>XXX</u>									

7. Tahun Pajak : 2015

8. Nilai Penjualan : Rp. 9.620.000,- per bulan

9. Jumlah Pajak Terhutang (10%) : Rp. 962.000,-
(Sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah)

10. Fasilitas yang tersedia : Meja/kursi pengunjung sebanyak 19/48 kursi buah

11. Informasi lain-lain :

a. Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyakorang /hari

b. Jumlah pengunjung pada hari libur/minggu rata-rata sebanyakorang/hari

Keterangan : Coret yang tidak perlu

Jember, 8 April 2015

Wajib Pajak
Servatius Johari
(Nama lengkap, stempel & tanda tangan)



SHUKKURU RAMEN
JL PANJAITAN 125 JEMBER
TELP. 0331 - 7734411

Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak,
Terima Kasih Telah Membayar Pajak.

Lampiran L. Daftar jumlah Pajak Restoran se Kabupaten Jember

NO.	NAMA	NO. NPWP	ALAMAT	KECAMATAN	KLASIFIKASI
1	WR ' WANDHE ECHO '	P200004971905	JL. SULTAN AGUNG - AJUNG	AJUNG	RESTORAN
2	REST HOTEL BERINGIN INDAH	P200004911905	JL. AMBULU - AJUNG	AJUNG	RESTORAN
3	WARUNG KEMBANG	35091140716030037	JL. SEMERU PANCAKARYA - AJUNG	AJUNG	RESTORAN
4	WR ' AKOR ' / BU MUNIR	P200005073001	JL. CANDRA DIMUKA NO45 - AMBULU	AMBULU	RESTORAN
5	DEPOT ' MANALAGI ' / SUMARNI	P200005013001	JL. AMBULU - AMBULU	AMBULU	RESTORAN
6	WR BU KUN	P200005083001	JL. DIPONEGORO - AMBULU	AMBULU	RESTORAN
7	WR ' SATE ' / IPAH NUR	P200005023001	JL. AMBULU - AMBULU	AMBULU	RESTORAN
8	WR ' NASI ' / SIDEM	P200005043001	JL. AMBULU - AMBULU	AMBULU	RESTORAN
9	DEPOT ' LUCKY '	P200004983001	JL. SUYITMAN - AMBULU	AMBULU	RESTORAN
10	QUICK CHICKEN DIRA PARK	35091140918180055	JL. KOTTA BLATER AMBULU JEMBER	AMBULU	RESTORAN
11	DEPOT ' MIE ' BU INEM	P200005063001	JL. AMBULU - AMBULU	AMBULU	RESTORAN
12	WR. LALAPAN / BU KADIR	P100025863007	TEGAL SARI - AMBULU	AMBULU	RESTORAN
13	WR. ' ABADI ' *	P200005053001	JL. AMBULU - AMBULU	AMBULU	RESTORAN
14	WR. MAKMUR / IIN	P200004953001	JL. MANGGAR - AMBULU	AMBULU	RESTORAN
15	WR. BAKSO JAKARTA	35091140214180045	JL. SUYITMAN - AMBULU	AMBULU	RESTORAN
16	C.BEEF FRIED CHICHEN	35091130503180039	JL. A. YANI - AMBULU	AMBULU	RESTORAN
17	C.BEZFANNY KUSLMAWATI	35091140416180046	JL. A. YANI - AMBULU	AMBULU	RESTORAN
18	WR ' BAKSO ' / RANTO M	P200005120401	JL. SULTAN AGUNG - ARJASA	ARJASA	RESTORAN
19	RESTO HOTEL REMBANGAN	P200004900402	JL. KEMUNING LOR - ARJASA	ARJASA	RESTORAN
20	WR ' SATE ' / MUASNI	P200005110401	JL. RAYA ARJASA - ARJASA	ARJASA	RESTORAN
21	WR.FRIENG UJCE	3021200508	JL.RAYA SULTAN AGUNG - ARJASA	ARJASA	RESTORAN
22	WR ' SATE ' / MARNI	P200005232901	JL. RAYA BALUNG - BALUNG	BALUNG	RESTORAN
23	WR ' BAKSO SURADI '	P100025832901	JL. BALUNG - BALUNG	BALUNG	RESTORAN
24	WARUNG SOTO LAMONGAN / SUWONDO	35091140321210028	JL. RAYA BALUNG - BALUNG	BALUNG	RESTORAN
25	WR ' BAKSO ' / KADIMO	P200005252901	JL. RAYA BALUNG - BALUNG	BALUNG	RESTORAN
26	WR BAKSO ROYAL/SCLEH	35091140321210025	JL. PUGER - BALUNG	BALUNG	RESTORAN
27	WR SOTO MAJURA/SIJAKI	35091140321210030	JL. RAYA BALUNG - BALUNG	BALUNG	RESTORAN
28	DEPOT BISMIHAH	P200005222902	JL. PUGER - BALUNG	BALUNG	RESTORAN
29	WR NASI SAROPAH	P100025842901	JL. BALUNG - BALUNG	BALUNG	RESTORAN
30	RUMAH MAKAN PODO MORO	35091120228290008	JL. PUGER - BALUNG	BALUNG	RESTORAN
31	WR. AISIYAH	P200005262901	JL. RAYA BALUNG - BALUNG	BALUNG	RESTORAN
32	WR ' NASI ' / BU SUPRAT	P200005132901	JL. RAYA BALUNG - BALUNG	BALUNG	RESTORAN
33	WR ' NASI SUPENO ' / SUPENO	P200005162901	JL. BALUNG - BALUNG	BALUNG	RESTORAN
34	DEPOT ' ANDA '	P200005202908	JL. RAYA RAMBIFUJI - BALUNG	BALUNG	RESTORAN
35	DEPOT ' LESTARI '	P200005282201	JL. BANGSALSARI - BANGSALSARI	BANGSALSARI	RESTORAN
36	RUMAH MAKAN IK WAE	P200021090308	JL. BANGSALSARI - BANGSALSARI	BANGSALSARI	RESTORAN

Lampiran M. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang: a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Lampiran N. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
 - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - f. bahwa . . .